



PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 235 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA PERINGATAN
HARI KELUARGA NASIONAL XXX TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023
BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Keputusan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mensukseskan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak terlepas dari dukungan dan peran serta masyarakat termasuk keluarga-keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional XXX Tahun 2023 telah ditetapkan Panitia Peringatan Hari Keluarga Nasional XXX Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2023 yang memiliki tugas untuk mempersiapkan dan melakukan penilaian terhadap Lomba-lomba dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional;
 - c. bahwa Panitia Peringatan Hari Keluarga Nasional XXX Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2023 telah menyampaikan hasil penilaian lomba berupa Berita Acara Penilaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Pemenang Lomba Peringatan Hari Keluarga Nasional XXX Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2023.

Mengingat.../

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :****KESATU**

Penetapan Pemenang Lomba Peringatan Hari Keluarga Nasional XXX Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA.../

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Samosir;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Samosir;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 235 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 JULI 2023

**TENTANG : PENETAPAN PEMENANG
LOMBA-LOMBA PERINGATAN
HARI KELUARGA NASIONAL
XXX TINGKAT KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2023**

I. LOMBA KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)

JUARA I : BKB ANGGUR DESA SIBONOR OPPURATUS KEC. NAINGGOLAN
JUARA II : BKB MELON DESA HUTAHOTANG KEC. ONANRUNGGU
JUARA III : BKB CERIA DESA TURPUK SAGALA KEC. HARIAN

II. LOMBA KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)

JUARA I : BKR GORAT DESA GORAT KEC. PALIPI
JUARA II : BKR LESTARI DESA SIPINGGAN KEC. NAINGGOLAN
JUARA III : BKR CEMPAKA DESA BUNTU MAULI KEC. SITITOTIO

III. LOMBA KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)

JUARA I : BKL DELIMA DESA SITAMIANG KEC. ONANRUNGGU
JUARA II : BKL PARSORAN URAT KEC. PALIPI
JUARA III : BKL DAME DESA SIMANINDO KEC. SIMANINDO

IV. LOMBA KELOMPOK PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA (PIK-R)

JUARA I : PIK R MANDIRI DESA HUTAGURGUR KEC. SIANJURMULAMULA
JUARA II : PIK R GEMA DESA HUTADAME KEC. PALIPI
JUARA III : PIK R REMA DESA MARLUMBA KEC. SIMANINDO

V. LOMBA KELOMPOK USAHA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)

JUARA I : UPPKA RONAULI DESA SIOPAT SOSOR KEC. PANGURURAN
JUARA II : UPPKA SUPER DESA SILIMA LOMBU KEC. ONANRUNGGU
JUARA III : UPPKA SEJAHTERA DESA SIPARMAHAN KEC. HARIAN

VI. LOMBA KELUARGA HARMONIS SEJAHTERA (KHS)

JUARA : KELUARGA JHON WENRY SAMOSIR / EFFI EKAYANTI FLORA
SIHALOHO DARI DESA ONANRUNGGU KEC. ONANRUNGGU
JUARA II : KELUARGA BURHAN SIMBOLON / HENNY HERAWATI DARI DESA
SALAON TOBA KEC. RONGGURNIHUTA
JUARA III : KELUARGA SINDAK MANAHARA RAJAGUKGUK / TIURMA
LUMBANRAJA DARI DESA NAINGGOLAN KEC. NAINGGOLAN

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM